Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 2, Februari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

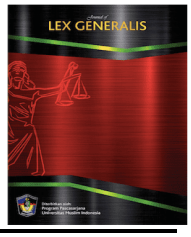

Penyelesaian Sengketa Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Alif Lofty[1,2], A. Muin Fahmal[1] & Agussalim Gadjong[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: alif_lofty@yahoo.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis kebijakan pemerintah terhadap penambangan pasir di kecamatan tempe, kabupaten wajo dan menganalisis penyelesaian sengketa tambang pasir di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Metode penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian di Kabupaten Wajo Kecamatan Tempe Kelurahan Wiringpalennae Hasil penelitian bahwa kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dampak penambangan pasir terhadap lingkungan dipengaruhi oleh dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan dan adapun sarana penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa tersebut melalui sarana penyelesaian sengketa adminitrastif.

Kata Kunci: *Sengketa; Tambang; Mineral; Batubara*

ABSTRACT
The research objective is to analyze government policies towards sand mining in tempe sub-district, Wajo district and to analyze the settlement of sand mining disputes in Tempe District, Wajo Regency. Empirical juridical research methods. The research location is in Wajo District, Tempe District, Wiringpalennae Village. The results of the research show that government policies on the implementation of rights and obligations for sand mining activities are in accordance with the procedures stipulated in the prevailing laws and regulations, the impact of sand mining on the environment is influenced by social impacts and economic impacts. and environmental impacts and law enforcement on the dispute resolution through administrative dispute resolution means.

Keywords*: Dispute; Mine; Mineral; Coal*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian tersebut harus dikuasai oleh negara (Manik, 2013). Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah (Pigome, 2011).

Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia belum begitu maksimal, hal ini disebabkan karena beraneka ragamnya surat izin pertambangan yang berlaku saat ini. Ada izin pertambangan yang berlaku didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan–ketentuan pokok pertambangan dan izin pertambangan yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nompor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Pengelolaan mineral dan batubara (selanjutnya disebut UU MINERBA) merupakan upaya untuk mengurus, mengendalikan, dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, sementara itu tujuan pengelolaan mineral dan batubara telah ditegaskan dalam Pasal 3 UU MINERBA yang tujuannya adalah: (Hayati, 2015)

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing.
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai baha baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tergantung kepada kepastian hukum. Kepastian hukum ini berkaitan dengan kepastian tentang hak dan kewajiban terutama dari pemegang IUP dan IUPK (Hartana, 2017). Pemegang IUP dan IUPK menginginkan adanya kepastian hukum dalam berusaha, terutama kaitannya dengan letak wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Hal ini sering salah didalam implementasinya. Selain itu, peranan dan kewenangan pemerintah dalam proses pengelolaan pertambangan sangatlah penting karena pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam proses pemberian izin kepada pemegang IPR, IUP, atau IUPK (Nefi, Malebra & Ayuningtyas, 2018). Pemerintah dalam pemberian izin tersebut adalah didasarkan kepada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila syarat-syarat itu dipenuhi oleh calon pemegang izin, maka pemerintah dapat menetapkan izin secara sepihak kepada pemegang IPR, IUP maupun IUPK. Namun apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka pemerintah

dapat menetapkan menolak izin yang diajukan oleh calon pemegang izin. Disamping itu pemerintah juga dapat membatalkan segala bentuk izin, baik berupa IPR, IUP, maupun IUPK secara sepihak, apabila pemegang IPR, IUP maupun IUPK tidak mematuhi dan menaati segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam substansi izin dan ketentuan perundang-undangan (Haris, 2015).

Pertambangan sumber daya alam ini harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal (Ardhana, 2011). Selain itu, industri pertambangan juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat indonesia adalah suatu keberuntungan sendiri. Hal ini bisa kita jumpai hampir disetiap daerah indonesia termasuk Kabupaten Wajo yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah diantaranya adalah tambang pasir. Namun dalam pengelolaannya masih dijumpai berbagai permasalahan yang terjadi seperti sengketa di bidang pertambangan, kendala izin usaha pertambangan (IUP), dampak pertambangan terhadap lingkungan, serta kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban atas kegiatan penambangan pasir tersebut, sehingga hal ini masih perlu dikaji terkait bagaimana proses penyelesain konflik dan penegakaan hukum didaearah tersebut. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan bahwa, adanya masyarakat setempat melakukan penambangan pasir disepanjang aliran sungai walannae dengan menggunakan alat-alat sederhana dan teknologi yang belum begitu canggih. Kegiatan penambangan pasir tersebut telah beroperasi, akan tetapi pengelola tambang tersebut dalam melakukan usahanya tanpa memiliki surat izin resmi dari pemerintah setempat yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (10) UU MINERBA. Awalnya masyarakat yang mengelola kegiatan pertambangan pasir tersebut karena melihat potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Akibat dari pengelolaan penambangan pasir tersebut dapat memicu kerusakan lingkungan hal tersebut dikatakan kepala bidang penataan lingkungan hidup DLHD Kabupaten Wajo.

Berdasarkan uraian-urain tersebut diatas, maka tampak adanya gejala dan fenomena menunjukkan kesenjangan antara seharusnya dan fakta dilapangan, maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian mengenai analisis hukum penyelesaian sengketa tambang menurut undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (studi pada sengketa tambang pasir di kecamatan tempe kabupaten wajo).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di wialayah kerja pemerintah Kabupaten Wajo. Dengan pertimbangan bahwa objek dan data yang dibutuhkan oleh peneliti berada di lokasi tersebut. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.Penelitian hukum empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan *comparative approach*. Penelitian ini dilakukan dengan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dibandingkan serta dituliskan dalam bentuk deskriptif.Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum empiris karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi serta melihat penerapan aturan dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Penambangan Pasir di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

1. Wilayah Tambang

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Tempe khususnya Kelurahan Wiringpalennae merupakan kawasan peruntukkan wilayah pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032. Dengan demikian aktivitas pertambangan pasir di wilayah Kelurahan Wiringpalennae merupakan aktivitas yang legal untuk dilaksanakan oleh para penambang pasir yang te;lah memperoleh izin pertambangan dari pihak pemerintah Kabupaten Wajo.

Kelurahan wiringpalennae merupakan salah satu kelurahan dari 16 kelurahan yang ada di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, dengan topografi di Kelurahan Wiringpalennae umumnya mempunyai kemiringan lereng tergolong datar, dengan kemiringan lahan / lereng 0-2% atau secara morfologi mempunyai ketinggian 8-25 meter. Secara geografis Kelurahan Wiringpalennae terletak di -4°18’61.11”LS-120°11’66.66 BT, dengan luasan ±418,77 Ha yang terbagi dalam 2 (dua) lingkungan yaitu lingkungan Surae (RW 01), terdiri dari 6 (enam) rukun tetangga (RT) dan lingkungan Tonronge (RW 01) terdiri dari 5 (lima) rukun tetangga (RT). Secara administrasi Kelurahan Wiringpalennae berbatasan dengan, bagian utara Kelurahan Salomenraleng, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sabbangparu, bagian timur berbatasan dengan Kelurahan Wiringpalennae, bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Sabbangparu.

Sehingga jika ditinjau dari segi kelayakan usaha proses penambangan pasir, maka berdasarkan dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa Kelurahan Wiringpalennae merupakan kawasan yang telah memenuhi kelayakan usaha proses pertambanagan pasir. Hal ini didukung dengan adanya 6 (enam) usaha tambang yang beroperasi pada wilayah Kelurahan Wiringpalennae. Namun seiring perjalanan usaha tambang tersebut dihentikan untuk sementara dengan pertimbangan bahwa adanya penolakan dari penduduk setempat di Kelurahan Wiringpalennae.

Dihentikannya pengoperasian enam usaha tambang pasir tersebut kemudian salah satu dari enam usaha tambang pasir mendapatkan izin pengoperasian usaha tambang pasir, namun pada akhirnya sampai saat ini diberhentikan untuk sementara dengan

pertimbangan bahwa menindaklanjuti aspirasi dari penduduk setempat di Kelurahan Wiringpalennae tertanggal 9 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo dan telah disampaikan kepada pemilik usaha tambang pasir tersebut.

2. Izin Pertambangan Rakyat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha tambang pasir di Kelurahan Wiringpalennae sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No. 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 merupakan wilayah usaha pertambangan rakyat. Sementara izin usaha pertambangan eksplorasi pasir yang diberikan kepada salah satu pemilik usaha tambang pasir di Kelurahan Wiringpalennae, masuk dalam kategori izin pertambangan rakyat. Adapun salah satu kriteria untuk memperoleh izin usaha pertambangan eksplorasi pasir adalah standar luas lahan yang digunakan seluas 5 (lima) hektar.

Sementara berdasarkan hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat setempat di Kelurahan Wiringpalennae mengutarakan bahwa luas lahan yang digunakan oleh pemilik izin usaha pertambangan eksplorasi pasir tersebut melebihi dari standar luas lahan yang telah ditepatkan dalam izin usaha pertambangan eksplorasi pasir. Dalam artian bahwa pemilik usaha tambang pasir tersebut menggunakan lahan melebih lima hektar. Makanya usaha pertambangan eksplorasi pasir tersebut saat dihentikan untuk sementara dengan pertimbangan usaha pertambangan eksplorasi pasir belum memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Wajo.

3. Izin Usaha Pertambangan

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa kewajiban yang tidak dipenuhi oleh para penambang pasir, khususnya di wilayah Kabupaten Wajo Kecamatan Tempe Kelurahan Wiringpalennae, di mana para penambang pasir tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak A. Arsyam Jaya selaku Kabid Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wajo, bahwa lokasi pertambangan pasir di Kelurahan Wiring Palennae termasuk dalam lokasi pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Wajo. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa yang termasuk lokasi pertambangan boleh dilakukan pertambangan bebas, baik masyarakat setempat maupun yang telah berbadan usaha harus memperhatikan kelengkapan administrasi sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan.

Selain teguran tertulis Pihak dari dinas lingkungan hidup (DLHD) Kabupaten Wajo juga memberi teguran lisan kepada para penambang pasir karena aktivitas tambang pasir yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah setempat bisa mengakibatkan terjadinya gangguan disekitar wilayah pertambangan tersebut seperti adanya potensi longsor, air sungai tercemar limbah mesin. Inilah beberapa contoh perlu dan betapa penting adanya komunikasi yang baik antara masyarakat, pihak penambang, dengan pemerintah setempat secara bersama-sama mencari solusi bagaimana bisa melakukan aktifitas tambang lengkap admistrasi tanpa harus merusak, mencemari, atau mengancam lingkungan sekitar serta masyarakat setempat merasa aman.

Sementara menurut Ahmad Yani, S.Sos.,M.Si. selaku kepala seksi pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air (PSDA) Kabupaten Wajo bahwa sebuah apresiasi terhadap masyarakat yang hendak mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di wilayah lingkungan sekitar, dengan catatan harus melengkapi segala bentuk izin terkait pelaksanaan pertambangan pasir. Dengan demikian kegiatan tambang pasir yang telah memiliki surat izin lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku boleh dijalankan secara berkelanjutan. Hal ini juga membawa dampak positif bagi pemerintah setempat dengan beraktifitasnya tambang tersebut memungkinkan adanya tambahan PAD setempat dan tidak lupa akan pentingnya koordinasi dengan instasi terkait, pendekatan sosial antara pemerintah setempat, pemilik tambang dengan masyarakat lokal untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada enam lokasi tambang di Wiringpalennae, satu diantaranya masih sempat beroperasi sebagai proses lanjut pengurusan dan penerbitan dari surat izin usaha pertambangan. Kegiatan proses pertambangan pasir tersebut dioperasikan dengan dasar KEP. GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 03 / I.01/PTSP/2018 tentang izin usaha pertambangan eksplorasi pasir kepada Danni Akbar Mustari,SE dan persetujuan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) NOMOR : 148/I.15.NP/P2T/12/2017 dokumen terlampir. Akan tetapi masyarakat setempat menolak dan menginginkan pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi pasir A.n Danni Akbar Mustari,Se dengan pertimbangan bahwa kegiatan tambang tersebut berpotndi merusak lingkungan.

Keputusan yang disepakati antara masyarakat kelurahan wiringpalennae dengan anggota DPRD Kabupaten Wajo adalah usaha pertambangan pasir yang ada di Pallae Kelurahan Wiringpalennae belum memiliki usaha pertambangan operasi produksi, maka usaha pertambangan pasir tersbut segera ditutup dengan langkah-langkah pengusaha tersebut diberi peringatan pertama, kalau peringatan pertama tidak dipatuhi juga maka usaha pertambangan pasir tersebut ditutup secara paksa.

1) Pada tanggal 12 april 2018 dimohon DLHD Kab. Wajo turun kelokasi bertemu masyarakat karena pompa pasir tersebut tetap beroperasi dan DLHD Kab. Wajo berjanji kepada masyarakat bahwa akan memasang papan plakat yang mengatakan bahwa usaha pertambangan pasir ini akan ditutup sementara, tetapi sampai ditulisnya surat ini janji DLHD Kab. Wajo belum terealisasi.

Sehingga berdasarkan hasil dari penelitian di atas maka kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban kegiatan penambangan pasir telah sesuai dengan prosedur yang terlah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun yang kenyataan di lapangan menunjukkan tidak adanya itikad yang baik bagi pelaku usaha tambang pasir untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Wajo.

B. Dampak Penambangn Pasir Terhadap Lingkungan

Berdasarkan identifikasi, dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanya aktivitas industri pertambangan antara lain: berubahnya morfologi alam, ekologi, hidrologi,

pencemaran air, udara, dan tanah. Perubahan morfologi atau bentang alam, misalnya kegiatan eksploitasi yang dilakukan pada morfologi perbukitan, kemudian akibat adanya aktivitas penggalian, maka akan berubah menjadi dataran, kubangan, atau kolam-kolam besar. Perubahan morfologi dari perbukitan menjadi lubang besar dan dalam, tentu saja akan menyebabkan terjadinya perubahan sistem ekologi dan hidrologi di daerah tersebut. Sedangkan pencemaran air, udara, dan tanah dapat disebabkan oleh debu dari aktivitas penggalian, debu dari aktivitas penghancuran atau pengecilan ukuran bijih, dan limbah logam berat dan bahan beracun lainnya dari buangan proses pengolahan dan pemurnian, sebagaimana telah diuraikan (Nandang Sudrajat, 2013).

Mencermati uraian di atas, maka kita ketahui bahwa pada setiap tahapan kegiatan industri pertambangan akan membawa dampak lingkungan. Secara umum dampak-dampak lingkungan pada tahap kegiatan pertambangan dimaksud dapat dilihat pada bagan berikut ini (Nandang Sudrajat, 2013).

Dampak Lingkungan Pada Tahap Kegiatan Pertambangan

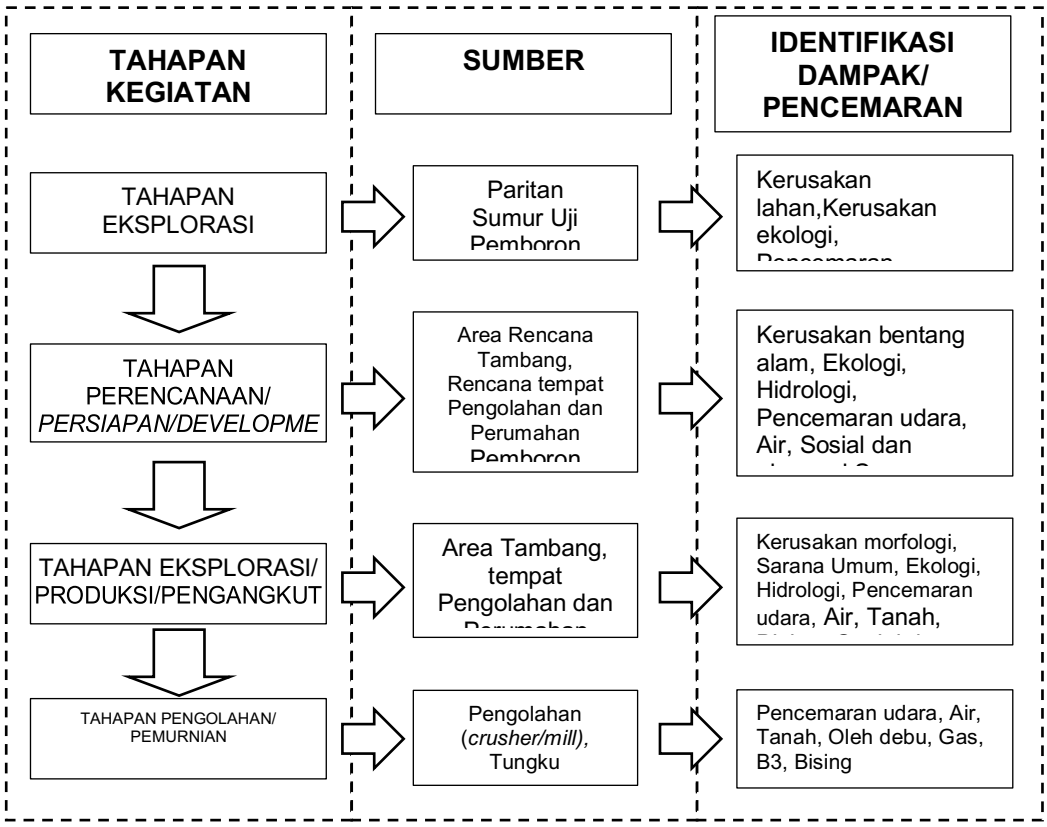

Gambar : Tahapan Industri Pertambangan Dan Prediksi Sumber, Jenis Dan Dampak Lingkungan Yang Mungkin Ditimbulkan dari Setiap Tahapan Kegiatan

Bagan di atas, merupakan gambaran identifikasi dampak lingkungan yang akan timbul pada setiap tahapan kegiatan usaha pertambangan. Melalui gambaran umum identifikasi di atas, kegiatan usaha pertambangan telah dapat dipastikan merupakan kegiatan yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, dalam praktiknya memerlukan penanganan secara cermat. Kecermatan dan

ketelitian dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, diharapkan dapat menekan berbagai kemungkinan kendala teknis dan nonteknis, yang dapat bermuara pada timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, dan sebaliknya kecermatan dan ketelitian itu diharapkan mendorong efisiensi dan efektivitas kerja di lapangan. Pencapaian efisiensi dan efektivitas operasional sebuah kegiatan usaha biasanya dimulai dari sebuah perencanaan kerja yang baik dan sistematis, dengan menempatkan instrumen pengawasan dan evaluasi di dalamnya (Nandang Sudrajat, 2013).

Selanjutnya, melalui sistem perencanaan yang sistematis, akan mendorong lahirnya sebuah dokumen perencanaan yang aktual, faktual, dan aplikatif. Dalam konteks kegiatan usaha pertambangan, dokumen perencanaan kerja tersebut masuk di dalamnya kajian kelayakan lingkungan, baik dalam bentuk UKL-UPL maupun AMDAL. Dengan demikian, dokumen yang ada bukan hanya sebatas memenuhi formalitas peraturan perundang-undangan semata, sebagaimana kecenderungan yang terjadi saat ini. Ada beberapa hal yang harus memperoleh perhatian khusus, berkaitan penerapan konsep pertambangan yang baik, yaitu harus didorong lahirnya sebuah konsep integratif antara perencanaan tambang dengan konsep pengelolaan lingkungan. Konsep integratif dimaksud, harus dilaksanakan secara konsisten, yaitu Dilakukan sejak tahap konstruksi pada pekerjaan persiapan, Selama berlangsungnya proses eksploitasi, Pada tahap pengolahan serta pemurnian bahan galian; dan, Sampai dengan konsep model pengelolaan dan reklamasi lahan pascatambang.

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian dampak positif dari kegiatan penambangan merupakan penilaian manfaat yang diterima pihak-pihak dalam kegiatan penambangan pasir di Kelurahan Wiringpalennae, yaitu berupa besaran rupiah yang diterima dengan adanya kegiatan tersebut. Sedangkan penilaian dampak negatif merupakan penilaian kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir. Kerusakan lingkungan dalam penelitian ini berupa hilangnya fungsi dan multifungsi sawah.

Selanjutnya rencana kebijakan yang telah dipilih dikaji lagi tentang dampaknya, baik dampak sosial, ekonomi maupun lingkungan bagi masyarakat, buruh tambang, pengusaha maupun pemerintah. Beberapa hal yang dapat diuraikan tentang kajian dampak dari beberapa kebijakan yang dipilih adalah sebagai berikut :

1. Dampak Sosial

Dampak sosial yang kemungkinan timbul dengan adanya kebijakan yang dipilih yaitu:

a. Timbulnya konflik atau sengketa antara masyarakat dengan pemilik tambang
b. Menurunya moral masyarakat
c. adanya kecenderungan para buruh tambang maupun pengusaha tidak mau menghentikan kegiatan mereka dan timbul perasaan merasa dirugikan dan tidak diperhatikan oleh pemerintah
d. adanya kecenderungan para pemilik tanah merasa keberatan karena status tanah adalah milik mereka
e. kemiskinan akan terus berlanjut apabila tenaga kerja di penambangan pasir tidak diberikan alternatif pekerjaan lain, karena mereka semua tidak mempunyai lahan untuk digarap

f. masyarakat membutuhkan waktu dan kepercayaan untuk beralih sistem/cara pengelolaan pertambangan
g. adanya kecenderungan perubahan sikap dan perilaku masyarakat apabila banyak orang luar daerah dengan budaya yang beraneka ragam yang masuk mengelola pertambangan
h. adanya kesulitan masyarakat untuk merubah pola pikir baik dalam sistem pertanian, lingkungan hidup maupun perubahan mata pencaharian
i. terwujudnya keterpaduan yang sinergis dan koordinatif antar sektor dalam pembinaan dan pengawasan para penambang sehingga implementasi peraturan dapat diwujudkan secara nyata

2. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi yang kemungkinan timbul dengan adanya kebijakan yang dipilih yaitu:

a. Penerimaan pajak menjadi sumber dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat
b. Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal akan meningkatkan pendapatan perkapita, kualitas hidup serta keterampilan masyarakat
c. Bahan tambang untuk industri pengelolaan
d. Pembangunan infrastruktur
e. Munculnya usaha pendukung
f. Meningkatkan ekonomi masyarakat

3. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan yang kemungkinan timbul dengan adanya kebijakan yang dipilih yaitu :

a. adanya kecenderungan menurunnya tingkat erosi dengan adanya pengelolaan tanaman dan konservasi tanah yang berwawasan lingkungan.
b. tidak ada lagi pasir yang masuk ke sungai sehingga sedimentasi pasir di sungai dapat dicegah
c. Terganggunya habitat ikan
d. Pencemaran air dan polusi udara
e. tumbuhnya budaya sadar lingkungan di lingkungan masyarakat, pengusaha di Kabupaten Wajo
f. tumbuhnya ketaatan semua pihak pada hukum lingkungan dengan adanya peraturan daerah tentang penambangan bahan galian c di Kabupaten Wajo
g. terwujudnya sistem pertanian yang berwawasan lingkungan

C. Penyelesaian Sengketa Tambang Pasir di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Terdapat beberapa sengketa dibidang pertambangan mineral dan batubara yang sering terjadi, misalnya terkait dengan penerbitan IUP dengan segala problematikanya seperti tumpang tindih IUP dan pencabutan IUP oleh pemerintah daerah. Selain itu, beberpa kewajiban dalam peraturan perundang-undangan mineral dan batubara seperti kewajiban pengelolaan dan atau pemurnian didalam negeri atas seluruh hasil tambang sesungguhnya merupakan salah satu penyebab terjadinya sengketa antara pelaku dengan pemerintah bahkan masyarakat setempat. Dibawah ini

akan dibahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa tambang pasir tersebut melalui instrumen hukum atau ketentuan yang berlaku (Achmad Redi, 2017).

1. Sumber Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan yang Terjadi di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Penyelesaian sengketa pertambangan merupakan bagian dari penyelesaian sengketa pada umumnya. Penyelesiaan sengketa yang terjadi memiliki pilihan forum dan pilihan hukum beragam yang atas sengketa pertambangan berlaku hal tersebut sebagaimana sengketa penanaman modal dan perdagangan (Sembiring, 2011). Di bawah ini akan dibahas mengenai sumber hukum penyelesaian sengketa berdasarkan Ketentuan Hukum Nasional.

Adapun sumber hukum dalam Penyelesaian Sengketa :

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012 -2023.
4) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 05 tahun 2020 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral.

2. Upaya Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan, telah ditentukan cara-cara yang akan digunakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul diantara para pihak. Dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul antara badan usaha dengan Pemerintah dalam IUP, IPR atau IUPK. Ada dua cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemegang IPR, IUP dan IUPK dengan pemberi IPR, IUP atau IUPK (Mere, 2015), yaitu:

a. Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, di mana dalam penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan. Putusannya berssifat mengikat (Ariani, 2011). Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangannya dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya, yaitu:

1) dalam pengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial;
2) litigasi sangat baik sekali untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan;
3) litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang ada dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan;

4) litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk menyelesaikan sengketa pribadi; dan
5) dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Proses litigasi mensyaratkan pembatasan sengketa dan persoalan-persoalan, sehingga para hakim atau para pengambil keputusan lainnya dapat lebih siap membuat keputusan. Namun, menurut Yahya Harapap pada satu sisi masih dibenarkan pandangan yang menyatakan, bahwa badan peradilan merupakan katup penekan (pressure valve) atas pelanggaran hukum dalam masyarakat demokrasi, bahkan peradilan masih diakui kedudukan, fungsi, peran dan kewenangannya dalam masyarakat:

b. ADR

Pola penyelesaian sengketa yang kedua yang dapat digunakan untuk mengakhiri sengketa adalah menggunakan ADR atau alternatif penyelesaian sengketa (APS). ADR atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak". Pada dasarnya, proses ADR merupakan proses yang tidak formal dibandingkan dengan proses pengadilan. Dalam beberapa kasus, prosedur ADR adalah tidak kaku, tidak perlu adanya gugatan resmi, tidak perlu adanya dokumentasi panjang lebar, atau tidak perlu adanya pembuktian. Ketidakformalitasan ini menarik dan penting untuk meningkatkan akses penyelesaian sengketa alternatif bagi masyarakat yang mungkin terintimidasi apabila berpartisipasi dalam sistem formal ini juga penting untuk mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa alternatif,

Inti program ADR adalah instrument dalam rangka penerapan keadilan dari para pihak, bukan penerapan kaidah hukumnya. Dalam beberapa kasus diputuskan oleh pihak ketiga, atau dinegosiasikan antara pihak yang bersengketa, berdasarkan prinsip-prinsip kesamaan dalam kasus tertentu, daripada mengaplikasikan standar hukum. Sistem ADR tidak dapat diharapkan untuk menjadi preseden hukum atau untuk mengimplementasikan perubahan dalam norma yang legal dan norma sosial. Dalam masyarakat di mana sebagian besar masyarakat tidak menerima keadilan yang diharapkan dari sistem yang legal, pendekatan informal untuk mencapai kesepakatan tidak menyebabkan hal yang signifikan.

3. Penegakan Hukum Atas Sengketa Pertambangan Pasir Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo

Berdasarkan kejadian sengketa atau konflik tersebut diatas maka pemilik tambang tersebut telah melanggar beberapa kentuan perundang-undangan yang belaku seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012 -2023, Perda Kabupaten Wajo Nomor 05 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a. Penegakan Hukum atas Sengketa Pertambangan Pasir di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Berdasarkan Perda Kabupaten Wajo Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Wajo tahun 2012-2032

Berdasarkan kejadian sengketa atau konflik tersebut diatas maka pemilik tambang tersebut telah melanggar beberapa kentuan Perda Kabupaten Wajo Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Wajo tahun 2012-2032. Sebagaimana dalam Pasal 36 tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan

(1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, terdiri atas :
   a. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral; dan
   b. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan minyak dan gas bumi.
(2) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan wilayah usaha pertambangan rakyat;
(3) Wilayah usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa wilayah usaha pertambangan mineral batuan komoditas tambang kerikil berpasir alami ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tempe, sebagian wilayah Kecamatan Pammana, sebagian wilayah Kecamatan Sabbangparu, sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, sebagian wilayah Kecamatan Belawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo, sebagian wilayah Kecamatan Gilireng, sebagian wilayah Kecamatan Sajoangning, sebagian wilayah Kecamatan Bola, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanasitolo. Berdasarkan hasil penelitian, kecamatan tempe merupakan wilayah pertambangan rakyat

b. Penegakan Hukum atas Sengketa Pertambangan Pasir di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Berdasarkan Perda Kabupaten Wajo Nomor 05 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral

Berdasarkan hasil penelitian dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 05 tahun 2020 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral sebagaimana dalam Bagian keempat, Persyaratan IUP, pada Pasal 14 sebagai berikut :

(1) Persyaratan IUP Eksplorasi Dan IUP Operasi Produksi meliputi:
   a. administratif;
   b. teknis;
   c. lingkungan ; dan
   d. finansial.

Berdasarkan hal tersebut, maka tambang tersebut harus ditutup karena belum memliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan hal ini dimuat dalam surat teguran dinas lingkungan hidup kabupaten wajo.

b. Penegakan Hukum atas Sengketa Pertambangan Pasir di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Berdasarkan hasil penelitian dengan merujuk pada Pasal 151 UU Nomor Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur mengenai beberapa pelanggaran administrasi negara, antara lain (Achmad Redi, 2017).:

(1) pelanggaran pemegang IUP atas kewajiban pengajuan permohonan IUP baru kepada Menteri ESDM, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam hal pemegang IUP menemukan mineral lain (Pasal 40 ayat (3));
(2) pelanggaran pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana arena menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain (Pasal 40 ayat (5));
(3) pelanggaran pemegang IUP atas kewajiban melaporkan kepada pemberi IUP dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali (Pasal 43 ayat (1));
(4) pelanggaran pemegang IUP atas kewajiban pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara untuk mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan (Pasal 40 ayat (2)).

Dimana pemlik tambang dikelurahan wiringpalennae tesebut diduga telah melakukan penjualan pasir dalam tahapan status belum memiliki IUP Produksi. Hal ini dimuat dalam surat masyarakat Kelurahan Wiringpalennae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

c. Penegakan Hukum atas Sengketa Pertambangan Pasir di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Adapaun sarana penyelesaian sengketa tambang pasir tersebut melalui penyelesaian sengketa adminitrasi yakni berdasarakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 76 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi adminitrasi kepada penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
2) Sanksi administratif terdiri atas :
   a) Teguran tertulis;
   b) Paksaan pemerintah;
   c) Pembekuan izin lingkungan;atau
   d) Pencabutan izin lingkungan.

Hal ini dimuat dalam surat teguran tertulis dari pemerintah kabupaten wajo dinas lingkungan hidup Nomor : 660 / 100 / DLH yang ditujukan kepada penanggungjawab atau pemilik tambang pasir. Dimana pihak dinas lingkungan hidup kabupaten wajo melakukan verifikasi pertama pada tanggal 28 Pebruari 2018 dan menemukan adanya beberapa kegiatan penambangan batuan / pasir (Golongan C) berpotensi merusak lingkungan sekitarnya, kegiatan tersebut belum memiliki Dokumen Lingkungan dan/atau Izin Lingkungan (Lestari & Djanggih, 2019). Hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Rl No - 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
   a) Pasal 34 ayat (1) “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termaksuddalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1)wajib memiliki UKL-UPL”

b) Pasal 36 ayat (1) yang "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memilikiamdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan"

2) Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
   a) Pasal 2 ayat (1) "Setiap usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdalatau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan"
   b) Pasal 3 ayat (2) " setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termaksuddalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat [1] wajib memiliki UKL-UPL".

Olehnya itu pihak dinas lingkungan hidup kabupate wajo menyampaikan kepada pemilik tambang agar segera menghentikan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sampai Izin lingkungan tersebut terbit.

KESIMPULAN

1. Penetapan Kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan pasir telah sesuai dengan prosedur yang terlah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku, namun pemlik tambang juga meminta agar pemerintah memberi solusi atas legalitas kepemlikan surat izin pertambangann tersebut.
2. Dampak penambangan pasir terhadap lingkungan dipengaruhi oleh dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan.
3. Penyelesaian sengketa tambang pasir tersebut melalui penyelesaian sengketa adminitrasi yakni berdasarakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana berdasarkan surat teguran dari pemerintah Kabupaten Wajo tersebut yang ditujukan kepada pemilik tambang di Kecamatan Tempe, Kabuapten Wajo, telah melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pemilik tambang belum memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan. Oleh karena itu kegiatan tambang pasir tersebut diwajibkan untuk segera dihentikan untuk sementara dan segera menyusun dokumen UKL-UPL untuk mengajukan permohonan izin lingkungan kepada instansi yang berwenang

SARAN

1. Kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan pasir telah sesuai dengan prosedur yang terlah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku, namun pemlik tambang juga meminta agar pemerintah memberi solusi atas legalitas kepemlikan surat izin pertambangann tersebut.
2. Dampak penambangan pasir terhadap lingkungan dipengaruhi oleh dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak lingkungan.
3. Penyelesaian sengketa tambang pasir tersebut melalui penyelesaian sengketa adminitrasi yakni berdasarakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana berdasarkan surat teguran dari pemerintah Kabupaten Wajo tersebut yang ditujukan kepada pemilik tambang di Kecamatan Tempe, Kabuapten Wajo, telah melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pemilik tambang belum memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan. Oleh karena itu kegiatan tambang pasir tersebut

diwajibkan untuk segera dihentikan untuk sementara dan segera menyusun dokumen UKL-UPL untuk mengajukan permohonan izin lingkungan kepada instansi yang berwenang

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, N. V. (2012). Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *1*(2), 277-294.

Ardhana, I. P. G. (2011). Kajian Kerusakan Sumberdaya Hutan Akibat Kegiatan Pertambangan. *ECOTROPHIC: Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science)*, *6*(2), 87-93.

Haris, O. K. (2015). Good governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah di bidang pertambangan. *Yuridika*, *30*(1), 58-83.

Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *3*(1), 50-81.

Hayati, T. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, *48*(2), 147-163.

Manik, J. D. N. (2013). Pengelolaan Pertambangan Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia. *PROMINE*, *1*(1), 1-10

Mere, D. (2015). Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Tambang Emas Melalui Arbitrase. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(2), 159-180.

Nefi, A., Malebra, I., & Ayuningtyas, D. P. (2018). Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya Pt. Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(1), 137-163.

Pigome, M. (2011). Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah. *Masalah-Masalah Hukum*, *40*(2), 213-219.

Sembiring, J. J., & SH, M. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Visimedia.